

Perempuan dalam Islam

Muhammad Zafrullah Khan

Bismillahirrahmanirahim

PEREMPUAN DALAM ISLAM

Muhammad Zafrullah Khan

Perempuan Dalam Islam

Muhammad Zafrullah Khan

Judul Asli : Women In Islam

Penanggung Jawab : Sadr Lajnah Imaillah Indonesia
Sekretaris Ta'lim PPLI
Sekretaris Isyaat PPLI

Layout Design : Sofia Farzanah Sulaeman

Cover Design : Amanda Nabella Fauzia

Editor : Muskatiani
Novi Nayyarah Nur

Penerjemah : Rokhila Farida

Penerbit : PPLI Indonesia

Cetakan I : 2019

PENDAHULUAN

Dalam banyak masyarakat, perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua dan terhempas dari berbagai hak dasar yang dinikmati oleh populasi laki-laki. Begitu bencinya mereka secara mendalam atas diskriminasi ini, para perempuan telah memperjuangkan sebuah pertarungan untuk mendapatkan kesetaraan, yang mana hingga saat ini, kaum perempuan masih dikesampingkan di negara-negara Barat yang lebih modern. Sebaliknya zaman sekarang telah berpaling menuju ke arah yang ekstrim dan telah membuka jalan terhadap kebodohan atau perilaku yang tidak bermoral di dalam masyarakat modern (mengenai perbuatan atau sikap atau pandangan mereka pada kaum perempuan), negara-negara Barat seringkali memandang perempuan muslim sebagai hal yang terbelakang di dalam dunia yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Sebaliknya, Islam merupakan agama pertama yang secara formal memberikan perempuan sebuah kedudukan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Al Qur'an, Kitab suci agama Islam, mengandung ratusan ajaran yang berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan ekonomi dan rohani serta moral antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam tidak perlu diragukan lagi kualitas kebenarannya. Ayat-ayat Al Qur'an yang secara khusus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan perbedaan fisik mereka, atau terkait peran yang masing-masing harus di jalankan oleh

mereka dalam menjaga karakter bermoral dalam sebuah masyarakat islam yang akan menggambarkan kedepannya.

Buku kecil ini, sebagian besar berdasar pada ajaran Al Qur'an yang asli, berhubungan dengan hak-hak yang dapat dinikmati oleh perempuan Muslim, perbedaan fungsi dalam pandangan Islam, konsep pernikahan, perceraian dan poligami serta bagaimana nilai-nilai sosial dan moral dijaga dalam Islam. Saya secara khusus berterima kasih kepada Muhammad Zafrullah Khan karena telah menulis sebuah risalah mengenai sebuah subyek yang banyak disalahpahami oleh Barat.

Shaikh Mubarak Ahmad

Imam Masjid London

DAFTAR ISI

PEREMPUAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN	iii
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
PEREMPUAN DALAM ISLAM	1
KESETARAAN ROHANI	4
PERBEDAAN FUNGSI	8
PERNIKAHAN	11
TUGAS DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI	14
PERCERAIAN	17
POLIGAMI	25
IBU	29
KEDUDUKAN EKONOMI PEREMPUAN	31
MENJAGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	37
TAMBAHAN HADIST-HADIST RASULULLAH SAW	43

KATA PENGANTAR

SADR LAJNAH IMAILLAH INDONESIA

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala semata, Buku Perempuan dalam Islam buah karya Muhammad Zafrullah Khan telah dapat diterbitkan. Buku ini merupakan penerjemahan dari Buku "Women in Islam". Sebelum buku ini diterbitkan Pengurus Pusat Lajnah Imaillah Indonesia (PPLI) telah mengajukan izin ke hadapan Hazrat Khalifatul Masih V (aba).

Buku ini sangat perlu dibaca oleh segenap anggota Lajnah Imaillah agar dapat menghargai diri sendiri dalam bentuk melindungi diri dan menyampaikan kepada keluarga, masyarakat sekitar bahkan lingkungan yang lebih besar lagi tentang kemuliaan perempuan dalam agama Islam. Persepsi ini sangat penting agar semua anggota Lajnah dapat berperan sesuai dengan kemuliaan yang disandangnya.

Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Tim Penerjemah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya sehingga buku yang sangat berharga ini dapat sampai di tangan pembacanya. Selain itu, penghargaan yang setinggi tingginya disampaikan pula kepada Dewan Naskah dan Tim Editor yang telah memeriksa hasil penerjemahan sehingga terlaksananya penerbitan buku yang dapat memperkaya khazanah ilmu kita semua.

Kemang, Agustus 2019

Wassalam yang amat lemah,

Sadr Lajnah Imaillah Indonesia
Siti Aisyah Bakrie

PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dalam skema peraturan Ilahi mengenai hubungan antara laki laki dan perempuan, Islam telah menempatkan sebuah kedudukan yang bermartabat lagi terhormat bagi perempuan. Peraturan yang penuh rahmat dan menguntungkan bagi kaum perempuan ini sangatlah penting bagi kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, keberlanjutan serta kemajuan umat manusia.

Al Qur'an suci menegaskan bahwa Tuhan dengan kebijaksanaan-Nya yang sempurna telah menciptakan semua jenis makhluk hidup berpasang-pasangan, demikian pula dengan laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari jenis yang sama, sebagaimana difirmankan:

"Dia telah menciptakanmu dari satu jiwa, kemudian Dia menjadikan darinya pasangannya" (Q.S Az- Zumar ayat 7)

"Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri" (Q.S Al Syura ayat 12)

"Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan dari jenisnya Dia menciptakan pasangannya serta mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan." (Q.S AnNisa ayat 2)

"Dialah yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu dan darinya Dia menjadikan pasangannya supaya ia

mendapatkan ketentraman darinya.” (Q.S. Al A’raf ayat 190)

“Dan dari antara tanda-tanda-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan bagimu jodoh-jodoh dari jenismu sendiri, supaya kamu memperoleh ketentraman darinya, dan Dia telah menjadikan diantara kami kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Al-Rum ayat 22)

Islam mengajarkan bahwa kemampuan dan kekuatan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia merupakan sebuah Rahmat Ilahi dan harus digunakan dengan penuh rasa syukur.

“Dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun dan Dia memberimu telinga, mata, dan hati supaya kamu bersyukur.” (Q.S. An Nahl ayat 79)

Hal ini berarti bahwa mereka harus menggunakan kemampuan tersebut pada waktu dan situasi yang tepat, sehingga mereka dapat meningkatkan dan mengembangkannya. Akan tetapi bagi mereka yang mengabaikan atau menyalahgunakan, maka hal ini akan menarik kemurkaan Tuhan.

Beberapa aturan agama tertentu secara salah telah berpandangan atau menganggap pada kehidupan membujang (rahbaniyah) lebih mulia secara rohani dibandingkan kehidupan pernikahan. Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan mengutuk hal tersebut. Al Qur’an mengatakan:

Cara hidup rahbaniyah yang dibuat buat oleh mereka, Kami tidak mewajibkan atas mereka, walaupun untuk mencari keridhaan Allah, tetapi mereka tidak melaksanakannya sebagaimana seharusnya dilaksanakan (Q.S Al Hadid ayat 28).

Keseluruhan konsep kehidupan membujang berawal dari pemikiran bahwa seorang perempuan merupakan makhluk ciptaan yang lebih rendah, sehingga pergaulan dengannya akan menurunkan martabat serta kemerosotan akhlak. Para pendeta memposisikan diri sebagai (penjaga) agar jangan sampai kaum laki-laki terjatuh oleh sebab perempuan yang digambarkan sebagai sesuatu tanpa jiwa dan sebuah alat dari Iblis.

Islam mencela konsep atau prinsip perbuatan ini dan mengangkat perempuan pada sebuah kedudukan rohani yang setara dengan laki-laki. Berpegang bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain dan hal ini berarti sebuah pemenuhan yang setara. Diantaranya disebutkan:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S Al Baqarah ayat 188)

KESETARAAN ROHANI

Kesetaraan rohani antara laki-laki dengan perempuan ditekankan berulang kali dalam Al Qur'an Suci, diantaranya disebutkan:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berserah diri, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang patuh, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang merendahkan diri, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kesuciannya, serta laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan bagi mereka segala ampunan dan ganjaran yang besar.” (Q.S. Al Ahzab ayat 36)

Allah senantiasa memberikan pengampunan dan kasih sayang kepada setiap laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S. Al Ahzab ayat 74)

Laki-laki dan perempuan diberikan perlindungan yang setara, diantaranya:

“Orang-orang yang menyakiti laki-laki dan perempuan yang beriman tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka menanggung akibat fitnah dan dosa yang nyata.” (Q.S Al Ahzab ayat 59)

“Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukmin, lalu mereka

tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar.” (Q.S. Al Buruj ayat 11)

Terkait situasi yang berkembang pada peristiwa Hudaibiyah disebutkan:

“Sekiranya bukan karena adanya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan menginjak-injak mereka, sehingga kamu ditimpa aib tanpa kamu sadar, Allah telah memberi izin kamu berperang, tetapi Dia menahan kamu supaya Dia memasukkan kedalam RahmatNya siapa yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka berpisah dari orang-orang ingkar, niscaya Kami akan mengazab orang-orang yang ingkar diantara mereka dengan azab yang pedih.” (Q.S Al Fath ayat 26)

Perempuan lebih rapuh dibandingkan laki-laki, untuk itu mereka mendapatkan perlindungan yang istimewa:

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan suci yang lengah dan beriman, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka tersedia azab yang sangat besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka akan bersaksi atas mereka tentang apa yang biasa mereka kerjakan.” (Q.S Al Nur ayat 24-25)

Laki-laki dan perempuan akan mendapat ganjaran yang setara di akhirat kelak:

“Barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia seorang mukmin, maka mereka

itu akan masuk surga, dan mereka tidak akan dianiaya walaupun sebesar alur biji kurma.” (Q.S Al Nisa ayat 125)

“Barangsiapa berbuat amal saleh dari antara laki-laki maupun perempuan, dan ia seorang yang beriman, tentulah akan Kami berikan dia kehidupan yang suci, dan pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka ganjaran yang lebih baik, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S Al Nahl ayat 98)

“Barangsiapa beramal saleh, dari laki-laki ataupun perempuan, sedang ia orang yang beriman maka mereka akan masuk surga, mereka akan diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (Q.S Al Mu’min ayat 41)

“Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan satu sama lain bersahabat. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menaati Allah dan RosulNya. Mereka itulah orang-orang yang akan dikasihi Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kebun-kebun yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam kebun-kebun abadi. Dan keridhaan Allah-lah yang paling besar. Hal demikian itu kemenangan yang amat besar.” (Q. S Al Taubah ayat 71-72)

“Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal didalamnya, dan Dia akan menghapus dari mereka keburukan-

keburukan mereka. Dan yang demikian itu di sisi Allah adalah kemenangan yang besar.” (Q.S Al Fath ayat 6)

“Tuhan mereka mengabulkan doa mereka seraya berfirman, Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal dari antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah dari sebagian lain.” (Q.S Ali Imran ayat 196)

“Wahai hamba-hamba-Ku, tiada ketakutan atasmu pada hari ini dan tidak pula kamu akan bersedih hati. Masukilah surga, kamu dan istri-istrimu, kamu akan dibuat gembira” (Q.S Al Zukhruf ayat 69 dan 71)

“Sesungguhnya para ahli surga pada hari itu akan bergembira dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka akan berada di tempat-tempat teduh sambil bersandar di atas dipan-dipan. Bagi mereka di dalamnya tersedia buah-buahan, dan mereka akan di beri apa pun yang mereka minta.” (Q.S Yasin ayat 56-58)

“Pada hari ketika engkau melihat laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukmin, cahaya mereka akan berlari lari di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, dan para malaikat akan berkata kepada mereka, kabar suka bagimu pada hari ini tentang kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai sungai, mereka akan menetap di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar” (Q.S Al Hadid ayat 13)

Rasululullah SAW mengingatkan untuk senantiasa memohon perlindungan dan pengampunan bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan (Q.S. Muhammad ayat 20)

PERBEDAAN FUNGSI

Skema Ilahi memberikan bukti akan kebijaksanaan Tuhan pada semua aspeknya. Laki-laki dan perempuan sama antara satu sama lain dan setara sebagai penerima rahmat dan kasih sayang Tuhan, akan tetapi fungsi mereka tidaklah sama. Mengenai perbedaan ini, terdapat sebuah kesesuaian perbedaan antara masing-masing kemampuan dan kekuatan mereka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, sebagaimana difirmankan:

“Tuhan kami Yang memberikan segala sesuatu bentuk yang serasi dan kemudian Dia memberinya petunjuk.” (Q.S Taha ayat 51)

“Tuhan telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrat-Nya. Tiada perubahan dalam penciptaan Allah.” (Q.S Al Rum ayat 31)

Merupakan sebuah kesesuaian dan kebinasaan semua upaya untuk mengubah laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki. Masing-masing memiliki fungsinya yang tepat, yang pelaksanaannya berkaitan dengan martabat, kegembiraan, pemenuhan dan keindahan hidup.

Sebuah perenungan mengenai perbedaan kemampuan laki-laki dan perempuan mengungkapkan perbedaan fungsi mereka sebagaimana yang telah terancang secara alami. Contohnya, perempuan telah dilengkapi dengan kemampuan untuk melahirkan anak-anak. Sementara laki-laki tidak mampu untuk itu. Disisi lain,

laki-laki dipersiapkan untuk memerintah di lapangan, untuk menunjuk seorang perempuan sebagai komandan militer di lapangan akan mengundang bencana. Hal ini bukanlah sebuah pertanyaan mengenai superioritas atau inferioritas, ini merupakan sebuah pertanyaan mengenai kemampuan alami dan fungsi yang tepat.

Pelaksanaan yang tepat atas fungsi terkait melahirkan anak memberikan beban tertentu bagi perempuan. Dimana dalam hal ini kaum laki-laki terbebas, namun demikian kehormatan agung atas mahkota keibuan diberikan kepada perempuan, laki-laki tidak dapat berharap untuk mendapatkannya. Mengasuh anak-anak selama tahun-tahun awal kehidupan mereka merupakan tanggung jawab utama seorang ibu, peran ayah pada tahapan tersebut adalah sebagai pendukung ibu dalam menjalankannya. Pada tahapan tersebut, anak-anak secara naluriah akan cenderung kepada ibunya dibandingkan kepada ayahnya untuk pengasuhan, kenyamanan dan keamanan mereka. Ketika seorang anak dimarahi atau didisiplinkan oleh ibunya, tidak ada rasa benci kepadanya, sementara anak akan merasa marah jika dihukum oleh sang ayah. Ikatan yang secara alami ditempa antara ibu dengan anak dicirikan dengan kelembutan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibangun antara ayah dengan anak.

Perempuan itu rapuh dan membutuhkan kekuatan laki-laki untuk mendukung dan melindungi mereka. Seorang perempuan mungkin saja dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginannya, namun laki-laki tidak dapat dipaksa untuk melawan kehendak hatinya.

Sebagai istri dan ibu, ruang lingkup utama dan normal bagi kegiatan perempuan adalah di rumahnya, sebagai pencari nafkah ruang lingkup kegiatan dan pekerjaan laki-laki adalah diluar rumah. Sebuah sistem sosial yang berdasar pada kebijaksanaan dan rahmat, membawa dan membantu menjaga sebuah keserasian serta keseimbangan diantara keduanya. Islam menyatakan untuk menjalankannya.

PERNIKAHAN

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk meraih keridhoan Allah SWT, melalui penyucian diri, pemenuhan kebutuhan, kesenangan hati serta keberlanjutan keturunan. Contohnya: diantara tanda-tanda orang yang beriman, menjaga kesucian diri melalui pernikahan ditekankan bersamaan dengan ketaatan beribadah sholat dengan penuh kerendahan hati dan kekhusyukan, menghindarkan diri dari segala yang sia-sia, membayar zakat dan menjaga kepercayaan serta perjanjian-perjanjian.

“Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya.”(Q.S Al Mukminun ayat 11-12)

Kemudian, terdapat petunjuk:

“Nikahkanlah janda-janda dari antara kamu, dan hamba-hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang layak menikah. Jika mereka itu miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari Karunia-Nya (Q.S Al Nur ayat 33)

Rasululullah SAW bersabda:

“Menikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak menjalankan sunahku bukanlah dari golonganku”

Sayangnya masyarakat barat tidak lagi memperhatikan sifat kesucian diri ini, tentu hal ini telah

menjadi celaan. Hidup bersama tanpa jalinan pernikahan dan pergaulan bebas telah menjadi norma. Perbuatan yang tidak wajar dan sensualitas (hawa nafsu), di dalam maupun diluar ikatan pernikahan, dianggap sebagai tujuan utama dan objek dari seks. Perempuan telah diturunkan martabatnya menjadi sebuah alat memperturutkan hawa nafsu semata.

Menurut ajaran Islam, hubungan antara suami dan istri harus bercirikan kemuliaan. Al Qur'an mengarahkan:

Bergaullah dengan mereka secara baik. Karena jika kamu tidak menyukai mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalamnya (Q.S Al Nisa ayat 20)

Ciri hubungan pernikahan dapat diketahui dari petunjuk Rasulullah SAW:

"Ketika kalian bercampur, berdoalah: "Ya Allah, lindungilah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari segala yang Engkau Karuniakan kepada kami"

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Al Qur'an menggambarkan suami-istri seibarat pakaian antara satu sama lain (2:188): hal tersebut untuk menyatakan, sebuah makna mengenai keamanan, kehormatan juga perhiasan. Keseluruhan subjek dari kehidupan pernikahan dibicarakan dalam Islam pada tingkatan moral dan kerohanian yang tinggi, diluar dari semua ide dari kesenangan persetubuhan semata. Hal ini digambarkan dengan baik melalui seperangkat petunjuk dan nasihat sebagai berikut:

“Dan mereka bertanya kepada engkau mengenai haid. Katakanlah “Itu adalah hal yang memudaratkan, maka jauhilah perempuan-perempuan yang sedang haid dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Dan apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang bertaubat dan mencintai mereka yang mensucikan diri. Istri-istrimu bagaikan ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapanpun kamu suka, dan dahulukanlah kebaikan untuk dirimu, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengan-Nya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (Q.S Al Baqarah ayat 223-224)

Tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian terhadap kemampuan serta kesempatan bagi perempuan untuk melahirkan keturunan, tidak disetujui. Peningkatan kesucian diri serta ketakwaan harus senantiasa diperhatikan. Salah satu doa yang harus selalu diingat oleh orang yang bertakwa dalam Al Qur'an adalah:

“Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S Al Furqan ayat 75)

TUGAS DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI

Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang bersifat umum yang didalamnya termasuk seperangkat kewajiban bersama. Untuk keabsahannya diperlukan pengumuman kepada masyarakat ***atas Ijab Kabul keduanya***, izin wali atas mempelai, yang tugasnya memastikan serta menjaga hak-hak mempelai serta sebuah penetapan oleh suami bagi istrinya yang sebanding dengan keinginannya yang disebut sebagai mahar. Dimana agar tidak membingungkan maka mahar dapat diberikan kepada mempelai melalui kedua orang tuanya atau walinya.

Larangan-larangan terkait pernikahan telah secara jelas ditetapkan sebagai berikut:

“Dihalalkan bagimu selain dari golongan tersebut, kalau kamu mencari mereka dengan hartamu untuk dinikahi dan bukan untuk zinah. Dan untuk menfaat yang telah kamu ambil dari mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagaimana yang telah ditetapkan, dan tidak ada dosa bagimu tentang apa yang kamu saling merelakan setelah penetapan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”. (Q.S Al Nisa ayat 25)

Suami istri memiliki kewajiban yang saling timbal balik antara satu sama lain, akan tetapi laki-laki memiliki tugas sebagai pencari nafkah dan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan istri dan keluarga. Jika terdapat sebuah perbedaan pada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, suami memiliki keputusan akhir.

Jikalau segala sesuatu menjadi diluar kendali dan keluarga harus menghadapi kehancuran:

“Perempuan-perempuan mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang layak, tetapi laki-laki mempunyai satu derajat lebih atas mereka. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”. (Q.S Al Baqarah ayat 229)

Terkait kelemahan fisik, kehalusan serta kerapuhan perempuan, laki-laki ditugaskan sebagai penjaga atas mereka.

“Laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dank arena laki-laki membelanjakan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat, yang menjaga rahasia-rahasia suami mereka yang telah dijamin Allah.” (Q.S Al Nisa ayat 35)

Jika seorang istri secara terus menerus melakukan sikap perlawanan sehingga kedamaian dan keharmonisan rumah tangga berada di ujung tanduk, maka sang suami harus menasihatinya. Seandainya kesalahannya terbukti, dia untuk sementara dapat tidur secara terpisah. Sebagai langkah terakhir dan demi kebbaikannya, suami dapat menghukumnya (Q.S Al Nisa ayat 35).

“Dan jika seorang perempuan merasa khawatir akan mendapat perlakuan tidak baik atau kurang mendapat perhatian dari suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengadakan perdamaian diantara mereka dengan sungguh-sungguh, dan perdamaian itu paling baik, tetapi manusia cenderung pada sifat bakhil. Dan jika kamu

berbuat baik serta bertaqwa, maka sesungguhnya Allah Maha Waspada atas apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Nisa ayat 129)

Seandainya proses rujuk melalui pembicaraan bersama mengalami kesulitan, penolong harus diambil sebagai penasihat, sebagaimana disebutkan:

Dan jika kamu khawatir terjadi perpecahan diantara mereka, maka angkatlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai tersebut menghendaki perdamaian, Allah pasti akan memberi persesuaian di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha Waspada (Q.S Al Nisa ayat 36).

PERCERAIAN

Seandainya semua usaha utk memperbaiki hubungan menemui kegagalan, maka jalan keluar satu satunya adalah perceraian. Hal tersebut, bagaimanapun harus dicatat bahwa Islam tidak melihat perceraian sebagai sesuatu yang menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesuatu yang diizinkan namun tidak disukai dalam pandangan Allah adalah bercerai”

Perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun istri, kemudian permasalahan ini harus diproses secara hukum, untuk itu hak-hak istri harus dijaga secara penuh. Jika perbedaan meningkat, proses rujuk mengalami kegagalan, suami bersumpah untuk berpantang dari istrinya, maka situasi ini harus diselesaikan dalam kurun waktu 4 bulan.

“Bagi orang-orang yang bersumpah akan memisahkan diri dari istri-istrinya, masa menunggunya ialah empat bulan, kemudian jika mereka kembali untuk berdamai maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka telah bertekad untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S Al Baqarah ayat 227-228)

Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan, antara lain, bahwa perceraian tidaklah dipergunakan untuk menggambarkan perasaan cinta atau suka yang setengah hati (maksudnya hanya karena kita tidak suka atau cinta, maka kita boleh menceraikan istri kita), atau perceraian digunakan sesuka hati untuk memuaskan ghairat nafsu kita,

atau untuk mengungkapkan rasa kebencian pada pasangan kita. Perceraian merupakan seharusnya sebuah tindakan yang penuh dengan keberhati-hatian yang diputuskan dengan setelah adanya sebuah pertimbangan yang sangat hati-hati dari segala dampak yang dapat ditimbulkan untuk kedua belah pihak dan anak-anak mereka, jika memang ada dampaknya, dari sebuah pernikahan. Pada akhirnya, mengingat prosedurnya yang berbelarut-larut, pasangan suami istri memiliki kesempatan untuk berpikir atau merenung dengan kepala dingin dan rujuk, sebelum perceraian tersebut menjadi tidak dapat dibatalkan.

Perceraian yang dapat dibatalkan hanya dapat dinyatakan dua kali saja; yang mana setelahnya haruslah ada rujuk dalam bentuk yang telah disetujui atau rujuk dalam bentuk ini merupakan pisah ranjang terakhir yang didalamnya ada itikad baik untuk menjalani hidup bersama lagi. Tidak dihalalkan bagi kamu untuk mengambil kembali apapun yang telah engkau berikan pada istri-istimu; kecuali kalau terdapat sebuah kasus, yang mana seorang istri bersikeras untuk meminta perceraian tanpa adanya sebuah kelalaian apapun dari pihak suami (dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga), dan mereka takut bahwa mereka tidak akan mampu mematuhi hukum-hukum Allah Ta'ala, jika mereka tetap ingin melanjutkan hubungan baik diantara mereka. Dalam kasus tersebut tidak ada dosa diantara mereka berkenaan dengan bahwasanya sang istri tidaklah mampu lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan setelah menempuh cara kompromi antara keduanya. Ini adalah hukum-hukum Allah Ta'ala, maka janganlah sekali-kali melanggarnya,

barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala, maka mereka termasuk golongan pendosa.

Sebuah pengaturan lebih lanjut atas perceraian yang tergesa-gesa yaitu:

“Jika ia menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya, maka sesudah itu perempuan tersebut tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Dan jika ia, suami kedua itupun menjatuhkan talak kepadanya, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk rujuk kembali kepada satu sama lain, jika mereka berdua yakin akan dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah. Dan itulah ketentuan-ketentuan Allah. Dia menjelaskannya bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S Al Baqarah ayat 231)

“Dan apabila kamu menjatuhkan talak kepada perempuan-perempuan lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka secara baik, atau lepaskanlah mereka secara baik. dan janganlah kamu menahan mereka hingga menyusahkannya dengan melanggar hak mereka, dan barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai perolokan, ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang diturunkan kepadamu yaitu Kitab dan Hikmah, yang dengan itu Dia menasihati kamu, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al Baqarah ayat 232)

“Dan apabila kamu menjatuhkan talak kepada perempuan-perempuan lalu mereka mendekati akhir masa iddah mereka, maka janganlah kamu menghalang-halangnya untuk menikah

lagi dengan suami-suami mereka yang lama, jika antara mereka saling merelakan dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan bagi siapa diantara kamu yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih berberkat bagimu dan lebih suci, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al Baqarah ayat 233)

“Dan perempuan-perempuan yang dicerai harus menahan diri mereka tiga kali masa haid, dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam Rahim mereka, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali rujuk dengannya dalam masa itu, jika mereka menghendaki perdamaian.” (Q.S Al Baqarah ayat 229)

Seandainya suami istri kembali bersama setelah pernyataan talaknya dicabut, pernyataan keputusan tersebut harus dibatalkan bersama.

“Dan orang-orang yang wafat diantara kamu dan mereka meninggalkan istri-istri, mereka yakni istri-istri harus menahan dirinya empat bulan sepuluh hari. Tetapi apabila mereka telah mencapai masa iddahnya yang ditentukan maka tidak ada dosa atas kamu tentang apa yang diperbuat mereka mengenai dirinya secara baik, dan Allah Maha waspada mengenai apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah ayat 235)

“Dan tidak ada dosa atasmu dalam apa yang kamu isyaratkan untuk meminang perempuan-perempuan ini (para janda) atau keinginan yang kamu sembunyikan dalam

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu pasti akan memikirkan mereka dalam hal ini, akan tetapi kamu jangan membuat hubungan rahasia atau gelap dengan mereka, melebihi yang kamu ucapkan kepada mereka mengenai hasrat-hasrat kamu kepada mereka. Dan janganlah kamu bertekad untuk mengikat pernikahan sebelum iddahnya mencapai jangka waktunya yang ditetapkan. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang ada didalam hatimu karena itu takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun” (Q.S Al Baqarah ayat 236)

“Orang-orang yang akan wafat diantaramu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat bagi istri-istrinya, yaitu suatu perbekalan hidup untuk setahun tanpa mereka harus keluar dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa atasmu tentang apa yang mereka lakukan secara layak terhadap dirinya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S Al Baqarah ayat 241)

“Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak juga harus disediakan perbekalan hidup yang layak, inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa” (Q.S Al Baqarah ayat 242)

“Tidak ada dosa atasmu jika kamu menjatuhkan talak kepada perempuan-perempuan yang belum pernah kamu sentuh atau belum kamu tentukan mahar bagi mereka. Tetapi berikanlah kepada mereka suatu bekal hidup, bagi yang berkemampuan menurut kadar kemampuannya, dan bagi yang berkekurangan menurut kadar kemampuannya, yaitu suatu pemberian bekal hidup yang layak. Inilah

kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al Baqarah ayat 237)

“Dan jika kamu menjatuhkan talak kepada mereka sebelum kamu menyentuhnya sedangkan mahar bagi mereka telah kamu tentukan, maka berikanlah seperdua dari apa yang kamu telah tentukan, kecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang ditanganya ada ikatan pernikahan. Tetapi jika kamu memaafkan itu lebih dekat kepada taqwa, dan janganlah kamu lupa berbuat kebaikan diantaramu, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa pun yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah ayat 238)

Dalam kasus perceraian,

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, bagi siapa yang hendak menyempurnakan masa menyusui. Dan atas laki-laki yang punya anaklah tanggung jawab memberi mereka makan dan pakaian secara baik. Tidak seorangpun dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu disusahkan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah disusahkan karena anaknya. Dan seperti itu pula kewajiban atas ahli waris dari pihak ayah. Lalu jika mereka berdua menghendaki penyapihan anak itu atas kerelaan dan perundingan bersama sama, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal itu. Dan jika kamu menghendaki anak-anakmu disusui perempuan lain, maka tidak ada dosa atasmu dengan syarat kamu membayar apa yang telah kamu sepakati secara layak. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah ayat 234)

Kesemuanya diringkas sebagai berikut:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, maka hendaklah kamu menceraikan mereka menurut iddah mereka, dan hitunglah iddah itu, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu mengusir mereka dari rumahnya, dan janganlah mereka sendiri keluar kecuali kalau mereka berbuat kekejian yang nyata. Dan itulah hukum-hukum atau batas-batas Allah. Dan barangsiapa melampaui batas-batas Allah, maka sesungguhnya ia menganiaya dirinya sendiri. Engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah akan menzahirkan sesudah itu suatu hal yang lain”. (Q.S Al Talaq ayat 2)

“Lalu apabila mereka sampai pada akhir iddah mereka, maka tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah mereka dengan cara yang baik, dan ajukanlah dua orang saksi yang adil dari antaramu, dan berikanlah kesaksian karena Allah. Demikianlah diberi nasihat dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir”. (Q.S Al Talaq ayat 3)

“Perempuan-perempuan yang putus asa tentang haid dari perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu tentang iddah, maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan demikian juga bagi perempuan-perempuan yang belum mendapat haid. Dan mengenai perempuan-perempuan hamil iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungan mereka”. (Q.S Al Talaq ayat 5)

“Tempatkanlah mereka dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka sehingga menimbulkan kesempitan pada mereka. Dan jika mereka hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga

mereka melahirkan kandungan mereka, dan jika mereka menyusui anak bagimu, berikanlah kepada mereka upah mereka, dan bermusyawarahlah diantaramu dengan cara yang baik, tetapi jika diantaramu menemui kesulitan satu sama lain, maka biarlah seorang perempuan lain menyusui si anak bagi ayahnya. Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan rezeki menafkahkan sesuai dengan kelapangannya. Dan barangsiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya menafkahkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang telah Dia berikan kepadanya. Allah akan segera menjadikan kemudahan sesudah kesulitan” (Q.S Al Talaq ayat 7-8)

POLIGAMI

Memiliki istri lebih dari satu tidak secara khusus dilarang atas perintah Tuhan pada beberapa agama, kecuali dalam Islam, jumlah istri yang dimiliki dibatasi. Islam mengizinkan memiliki istri lebih dari satu, namun membatasi jumlahnya hingga 4, dan izin disyaratkan melalui perlakuan yang adil terhadap para istri.

Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang perempuan saja (Q.S. Al Nisa ayat 4)

Perlakuan yang adil terhadap para istri, dimana terdapat lebih dari satu jumlahnya, bermakna menjaga kesetaraan diantara mereka dalam hal pemeliharaan, biaya kesejahteraan, dan hubungan kasih sayang, hal ini untuk menyatakan bahwa dalam hal-hal tersebutlah yang dapat dibagi secara setara. Persamaan tidak ditentukan dalam hal-hal yang tidak mampu dikendalikan oleh seseorang, misalnya tingkat kasih sayang dan kecondongan hati. Hal ini dikeluarkan dari prinsip umum:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya (Q.S. Al Baqarah ayat 287)

Akan tetapi terdapat pula sebuah penjelasan yang terperinci:

Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri, betapapun kamu menginginkannya. Karena itu janganlah kamu condong sepenuhnya kepada seorang saja, sehingga kamu meninggalkan yang lainnya seperti sesuatu yang terkatung-katung. Dan jika kamu saling memperbaiki

diri serta bertakwa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S Al Nisa ayat 130)

Beberapa penulis muslim modern, dalam kegelisahan dan keinginan mereka untuk mencari muka pada Barat, telah mencari pandangan bahwasanya poligami diizinkan dengan kondisi perlakuan yang setara terhadap para istri (4:4) dan keadilan telah dinyatakan sebagai hal yang tidak mungkin untuk diraih (4:130), dengan demikian berakibat bahwa izin ini dibatalkan. Garis penafsiran ini sama sekali keliru dan tidak dapat dipertahankan. Isi ayat (4:130) sendiri secara tegas mengingatkan mengenai keberlanjutan sistem beristri lebih dari satu. Selain itu ayat (4: 130) tidak diartikan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat beliau sebagai sesuatu yang dicabut atau ditarik kembali atas izin yang diberikan pada ayat (4:4), ataupun bukanlah merupakan penafsiran yang dipercayai oleh para Ahli hukum muslim selama berabad-abad.

Kebenarannya adalah bahwa poligami sebagaimana ditetapkan dan dibatasi oleh Islam merupakan sebuah sarana yang dirancang oleh Kebijakan tertinggi untuk membantu mengembangkan nilai-nilai moral yang tinggi serta menjaga kesucian baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai moral yang penuh rahmat dan katub pengaman adat istiadat. Atas kurangnya katup pengaman yang demikian, masyarakat yang menjalani sebuah sistem monogami yang kaku, telah dihancurkan berkeping-keping oleh pergaulan bebas, perilaku homoseksual, lesbianisme dan sifat kebinatangan. Kesenangan seksual yang tiada batas telah menjadi sesuatu yang dipatuhi oleh mereka dan bahkan dalam pandangan

mereka bukanlah sesuatu yang menimbulkan kehinaan moral.

Garis moral tidak ditarik antara monogami dengan poligami, melainkan antara peraturan dan perizinan. Dalam ketiadaan pengendalian moral, baik monogami maupun poligami mungkin dapat disalahgunakan. Hal ini merupakan ciri hubungan yang memuliakan atau merendahkan derajat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah meraih keridhoan Allah SWT. Kemudian Islam menanamkan pengembangan penuh rahmat dari seluruh kemampuan dan kecakapan melalui peraturan dan penggunaan yang bijak, serta tidak menyetujui dan mengutuk penindasan atas pelemahan semangat penerapan poligami.

Di tahun tahun permulaan Islam, terutama dalam hal ini adalah laki-laki, menyambut seruan Ilahi berarti mengorbankan hidup. Banyak yang mengorbankannya di Mekah, lebih banyak lagi yang harus mengorbankannya di Madinah dan tempat lain di medan peperangan. Sementara kaum perempuan dibebaskan sama sekali. Namun secara perbandingan terdapat beberapa dari mereka yang diseru untuk membuat pengorbanan yang luar biasa. Sebagai akibatnya, jumlah kaum perempuan di antara kaum Muslimin meningkat secara pesat dibandingkan dengan kaum laki-laki. Janda-janda dan anak-anak yatim, laki-laki dan perempuan harus diurus. Dalam kondisi ini sebagai pengaman nilai-nilai moral dan kerohanian, membuat poligami menjadi sebuah kewajiban, sebuah pengorbanan dan tentu bukanlah sebuah kesenangan duniawi.

Terdapat pertimbangan lain terkait pribadi, sosial, karakter sosial keagamaan yang dikehendaki untuk poligami. Kondisi di zaman modern telah berubah, dan monogami, di luar Afrika, menjadi lebih lazim dan lebih menjadi kebiasaan, akan tetapi di manapun dalam kasus individu, pertimbangan moral masih menghendaki memiliki istri lebih dari satu. Islam membuat peraturan untuk kasus-kasus demikian.

Di antara kaum Muslimin, tidak ada noda yang dikaitkan dengan poligami. Poligami sama bermartabatnya sebagaimana monogami, dan tidak menyebabkan adanya perbedaan (diskriminasi) diantara para istri ataupun anak-anak mereka.

IBU

Islam memberikan sebuah kedudukan yang sangat mulia kepada seorang ibu. Cinta kasih, ketaatan dan kelembutan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunda, ditekankan berulang kali dalam Al Qur'an:

Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap ibu-bapaknya. (Q.S. Al Ankabut ayat 9)

Katakanlah, wahai Rasulullah SAW: “Datanglah kepada mereka dan katakanlah kepada mereka kembali mengenai apa-apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kamu: Janganlah engkau mempersekutukan sesuatupun denganNya dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua.” (Q.S Al An’am ayat 152)

Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu denganNya, dan berbuat baiklah terhadap orang tua. (Q.S. Al Nisa ayat 37)

Dan Tuhan engkau telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain kepadaNya, dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak. Jika salah seorang dari mereka atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam kehidupan engkau, maka janganlah engkau mengatakan ‘ah’ terhadap keduanya dan janganlah engkau hardik keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Bersikap lemah lembutlah kalian kepada mereka dan berdo’a, dan katakanlah: “Wahai Tuhan! Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidiku semasa aku kecil”. (Q.S Bani Israil ayat 24-25)

Kami telah memerintahkan kepada manusia berkenaan orangtua mereka. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu; hanya kepada-Ku lah tempat kamu kembali. Ibumu telah melahirkan kamu dalam penderitaannya dan menyapih kamu selama dua tahun (Q.S. Luqman ayat 15)

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah, dan mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, hingga ketika ia mencapai usia dewasa dan mencapai usia empat puluh tahun, ia berdo'a: Wahai Tuhanku, anugerahkanlah taufik kepadaku supaya aku dapat mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau meridhainya. Dan perbaikilah bagiku dalam keturunanku. Sesungguhnya aku kembali kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Engkau (Q.S. Al Ahqaf ayat 16)

Rasulullah SAW mengingatkan:

“Yang terbaik diantara kalian adalah yang berlaku baik kepada anggota keluarganya”

“Surga terletak di bawah telapak kaki ibu”

“Dia yang membesarkan anak perempuannya dengan baik, tidak membedakan mereka dengan anak laki-lakinya, akan dekat denganku di surga”.

KEDUDUKAN EKONOMI PEREMPUAN

Sebagai agama yang agung, Islam menjadi yang terdepan dalam menempatkan perempuan pada sebuah kedudukan dengan kemandirian ekonomi. Diketahui dengan baik, bahwa di United Kingdom (Inggris) hingga akhir tahun 1882, ketika UU kepemilikan tanah atas perempuan yang sudah menikah pertama kali ditetapkan oleh Parlemen, seorang perempuan menikah tidak dapat memiliki tanah sendiri, terlepas dari suaminya. Tanah yang dimiliki oleh seorang perempuan yang belum menikah secara otomatis akan diberikan kepada suaminya setelah yang bersangkutan menikah. Seratus tahun kemudian jejak-jejaknya masih tertinggal di beberapa aspek hukum di Inggris yang menggambarkan kedudukan seorang perempuan yang menikah bergantung kepada suaminya.

Dalam Islam, kedudukan perempuan yang mandiri secara ekonomi telah ditetapkan sejak awal. Telah disebutkan sebelumnya mengenai kewajiban para suami untuk memberikan sebuah ketetapan bagi istrinya, sebuah besaran bagian (harta) untuk istrinya dari penghasilan suaminya pada saat pernikahan keduanya. Ketetapan ini disebut *dower* (mahar). Jika pada saat kewafatan suami, mahar istri belum juga dibayarkan, maka hal tersebut digolongkan sebagai hutang yang harus dikeluarkan dari harta kepemilikan suaminya, yang lebih harus diutamakan diatas seluruh hutangnya yang lain. Sebagai tambahan, janda almarhum berhak mendapatkan bagian atas harta benda suaminya, dimana hal ini diatur oleh hukum.

Harta benda seorang perempuan yang diperoleh dari usahanya sendiri atau mungkin diturunkan kepadanya sebagai seorang ahli waris atau diterimanya sebagai harta pusaka atau hadiah, dapat dimiliki oleh perempuan tersebut secara mandiri tanpa suaminya. Dia boleh meminta suaminya untuk mengelolanya, namun jika dia memilih untuk mengurusnya sendiri, sang suami tidak bisa turut campur dalam pengelolaannya.

Seorang perempuan yang sudah menikah, yang memiliki harta kekayaannya sendiri, boleh dan dibanyak kasus terjadi, berkontribusi sebagian atau seluruh hartanya tersebut terhadap pemeliharaan rumah tangga meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Pemeliharaan rumah tangga secara keseluruhan merupakan tanggung jawab suami, meskipun ketika sang istri keberadaannya lebih baik dibandingkan dengan suaminya. Hal ini digambarkan dengan baik dalam peristiwa sebagai berikut:

Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan

mendapatkan ganjaran dua kali lipat. Yaitu digolongkan baik sebagai sedekah dan sebagai kebaikan kepada anggota keluarga.

Al Qur'an menekankan:

Janganlah kamu mengangankan sesuatu yang dengannya Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan-perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari KaruniaNya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al Nisa ayat 33)

Dan bagi setiap orang telah kami jadikan ahli waris dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua, kaum kerabat dan orang-orang yang terikat oleh janjimu. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (Q.S. Al Nisa ayat 34)

Sistem Islami mengenai generasi penerus dan warisan yang diatur pada 4:12-13 dan 177, bertujuan untuk membagi harta kekayaan secara lebih luas. Jika seseorang wafat, meninggalkan kedua orang tuanya yang masih hidup, suami/istri, anak laki-laki dan perempuan, mereka semua dibagi dalam waris. Peraturan umum dalam pembagian waris adalah seorang laki-laki mendapat dua kali lipat dari seorang perempuan dalam tingkatan hubungan yang sama. Dalam hal ini tidak ada diskriminasi (pembedaan) terhadap ahli waris perempuan mengingat bahwa laki-laki berkewajiban untuk mengurus keluarganya sementara perempuan tidak memiliki kewajiban demikian. Pada

pelaksanaanya, peraturan ini menguntungkan bagi ahli waris perempuan.

Seorang muslim tidak boleh memberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari kekayaannya pada surat wasiyat secara hukum, baik untuk sedekah atau untuk kepentingan di luar ahli waris, tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta bersih, juga tidak boleh menambah atau mengurangi bagian seorang ahli waris dalam surat wasiyat. Tidak ada ruang bagi diskriminasi antara para ahli waris di bawah sistem waris dalam Islam, seperti: hak anak sulung atau pengenyampingan perempuan.

Sebuah petunjuk dirancang untuk menjaga serta melindungi perempuan dari kesaksian terkait transaksi sipil, yang mensyaratkan bahwa mereka harus dikurangi dalam penulisan. Terkadang petunjuk tersebut disalahartikan sebagai bukti diskriminasi terhadap perempuan. Petunjuknya adalah sebagai berikut:

Tetapkanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu, tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara saksi saksi yang kamu sukai, supaya jika seorang dari kedua perempuan keliru, maka seorang lagi dapat mengingatkan yang lain (Q.S. Al Baqarah ayat 283)

Disini sedikitpun tidak ditemukan jejak-jejak diskriminasi. Peraturan standarnya adalah bahwa perempuan harus dijaga terhadap kemungkinan untuk hadir sebagai saksi dalam proses pengadilan. Oleh karena itu wajarnya, seorang perempuan tidak harus dipanggil untuk membuktikan sebuah dokumen transaksi. Peraturan ini mungkin mengendur dalam

keadaan darurat. Akan tetapi kesulitan lain mungkin muncul. Dalam kasus saksi laki-laki, ingatan mereka tentang sebuah transaksi yang mereka buktikan, akan disegarkan saat mereka bertemu, dan transaksi tersebut menjadi diingat karena satu alasan atau lainnya.

Dalam kasus sebuah dokumen transaksi, yang dibuktikan oleh satu saksi laki-laki dan satu saksi perempuan, saksi perempuan di bawah sistem sosial Islami, sebagaimana akan dihargai kehadirannya, secara normal tidak memiliki kesempatan yang sering untuk bertemu dengan saksi laki-laki dan bercakap cakap dengannya. Karenanya, hanya terdapat sedikit kesempatan untuk menyegarkan ingatannya akan transaksi tersebut. Untuk mengatasi kurangnya kesempatan untuk menyegarkan ingatan, secara bijak ditetapkan bahwa hanya terdapat satu saksi laki-laki. Dua saksi perempuan mungkin dipanggil terkait hal tersebut, sehingga pada kata dalam ayat itu juga, ingatan yang satu mungkin akan disegarkan dengan ingatan yang lain.

Ketentuan ini hanya berkaitan dengan penjagaan barang bukti dan tidak berurusan dengan bobot dari kesaksian seorang laki-laki atau perempuan. Sebuah uraian di bawah ini mungkin membantu menjelaskan keraguan atas masalah tersebut. Asumsikan bahwa pada sebuah dokumen pencatatan transaksi yang dibuktikan oleh satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan menjadi subjek permasalahan yang muncul dalam penentuan hukum. Anggap *lah*, sebuah transaksi yang dicatat dalam dokumen dan dibuktikan oleh satu saksi pria dan dua saksi

perempuan, kemudian menjadi bahan perselisihan untuk diselesaikan secara hukum.

Kemudian diketahui bahwa satu dari dua saksi perempuan ditakdirkan meninggal dunia. Saksi laki-laki dan satu saksi perempuan yang tersisa diperiksa pengadilan dan hakim mendapati bahwa masing-masing laporan terkait transaksi tidak semuanya selaras, akan tetapi hakim merasa dengan sangat kuat bahwa berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang ada, kesaksian saksi perempuan lebih dapat dipercaya dibandingkan saksi laki-laki. Dalam kasus tersebut, menjadi tugas yang sederhana baginya untuk mempercayai saksi perempuan lebih baik dari pada saksi laki-laki. Mungkin saja tidak ada pertanyaan terkait diskriminasi mengenai ataupun terhadap perempuan dalam hal ini.

MENJAGA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Laki-laki dan perempuan merupakan sebuah karunia Ilahi bagi satu sama lain dan harus dihargai sebagai sebuah arti dari pemenuhan dan meraih keridhoan Allah SWT. Dia yang menciptakan keduanya, mengetahui kelemahan dan kekuatan mereka, dan Dia dengan rahmatNya telah memberikan petunjuk yang cukup untuk melindungi mereka dari kelemahan mereka, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka. Keburukan dan kehancuran akan terjadi atas pengabaian dari petunjuk tersebut, dan ketaatan yang sempurna serta hati-hati membuat hidup menjadi tenteram dan bahagia. Al Qur'an menegaskan:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia, dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan kepadanya oleh pikirannya (Q.S. Qaf ayat 17)

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang mengandung beragam kualitas, supaya Kami dapat mengujinya, lalu Kami membuatnya mendengar, melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan, ada yang bersyukur dan menjalankannya dan ada yang tidak bersyukur dan menolak jalan ini (Q.S. Al Dahr ayat 3-4)

Pikiran manusia menerima kesan melalui pendengaran, penglihatan, dan indera lainnya, serta mendorongnya untuk melakukan kebajikan atau keburukan. Oleh karena itu Dia memperingatkan:

Janganlah engkau ikuti apa yang tentang itu engkau tidak mempunyai ilmu. Sesungguhnya telinga, mata dan hati, semuanya akan ditanya mengenainya (Q.S. Bani Israil ayat 37)

Jadi, pengendalian terhadap pikiran, dan indera serta kewaspadaan yang terus menerus terhadap hal tersebut merupakan inti dari ketakwaan. Rasulullah SAW memerintahkan:

Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka merundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan atau indera mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaknya merekapun merundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan dan inderanya, dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya dan perhiasan keindahan darinya, dan peliharalah terhadap apa-apa yang nampak yang ada dari padanya secara tidak sengaja, dan hendaknya mereka mengenakan kudungan hingga menutupi dadanya, dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya kecuali kepada suami mereka, atau kepada bapaknya, mertuanya, anak lelakinya, atau anak lelaki suaminya, saudara laki-lakinya, keponakan dari saudara lelakinya, atau keponakan dari saudara perempuannya, atau teman-temannya yang perempuan, apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengetahui tentang aurat-aurat perempuan. Dan janganlah mereka itu menghentakkan kaki mereka,

sehingga dapat diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman! Supaya kamu memperoleh kejayaan. (Q.S. Al Nur ayat 31-32)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang yang dimiliki tangan kananmu dan mereka yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepadamu dalam tiga waktu sebelum mereka masuk ke kamar pribadimu. Sebelum shalat Subuh dan apabila kamu membuka pakaianmu waktu tengah hari, dan sesudah shalat Isya. Inilah tiga waktu aurat bagimu. Selain waktu-waktu itu tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka, karena beberapa diantara kamu harus melayani yang lainnya dan keluar masuk dengan bebas menurut keperluannya. Demikianlah Allah menjelaskan bagimu perintah-perintah itu, karena Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (Q.S. Al Nur ayat 59)

Apabila anak-anak dari antara kamu telah mencapai kedewasaan, maka hendaklah mereka juga meminta izin, sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan bagimu perintah-perintahNya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (Q.S Al Nur ayat 60)

Wanita-wanita yang usianya telah lanjut, tidak berkeinginan lagi untuk menikah, maka tiada dosa bagi mereka, jika mereka melepaskan pakaian luar mereka tanpa memperlihatkan kecantikan mereka. Tetapi jika mereka menjaga diri sekalipun dari berbuat demikian, maka

itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S Al Nur ayat 61)

Terdapat beberapa petunjuk khusus bagi para istri Rasulullah SAW yang menjelaskan perilaku baik yang ideal dan harus diteladani oleh seluruh perempuan yang beriman:

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, "Jika kamu menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasannya, maka marilah akan Aku berikan kepada kamu dan akan menceraikan kamu dengan cara yang baik. Tetapi, jika kamu menghendaki Allah dan RasulNya dan rumah akhirat maka sesungguhnya Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi mereka diantara kamu yang berbuat kebajikan. Wahai istri-istri Nabi! Barangsiapa diantara kamu berbuat kekejian yang nyata, akan dilipatgandakan azab baginya dua kali lipat. Dan hal itu mudah bagi Allah. Dan barangsiapa dari antara kamu patuh kepada Allah dan RasulNya dan beramal saleh, Kami akan memberi kepadanya ganjaran dua kali lipat, dan Kami telah menyediakan baginya rezeki yang mulia (Q.S. Al Ahzab ayat 29-32)

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti salah seorang dari wanita lain jika kamu bertakwa. Maka bertutur katalah dengan hati yang lurus, berperilakulah di jalan yang lurus, supaya jangan sampai seorang laki-laki yang dalam pikirannya ada penyakit berkeinginan buruk (merasa tergoda), dan senantiasalah bertutur kata dengan perkataan yang baik... Dan tinggallah di rumah rumahmu dengan terhormat, dan janganlah memamerkan kecantikan

seperti cara pamer jahiliyah dahulu, dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat, dan taatilah Allah beserta RasulNya. Sesungguhnya Allah menghendaki supaya Dia menghilangkan segala kekotoran dari dirimu, hai ahlul bait, dan Dia menyucikanmu sesuci-sucinya. Dan ingatlah apa yang dibacakan dalam rumah-rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Mengetahui setiap waktu yang kamu kerjakan (Q.S. Al Ahzab ayat 33-35)

Petunjuk yang dikemukakan di atas, dirancang untuk mengamankan standar tertinggi dari amal saleh untuk laki-laki dan perempuan, dan bahwa mereka harus bertingkah laku dengan berwibawa dan mengendalikan diri dalam segala situasi, tenang, sederhana, dan suci yang telah menjadi tanda besar (ciri-ciri bagi masyarakat Islam). Kebebasan dan seks bebas yang tidak terkendali adalah dilarang. Derajat tertentu dari adat kepantasan diperlukan baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam pergaulan. Seks yang wajar merupakan perlindungan terhadap semua resiko gangguan, sebagaimana ditasbihkan:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau dan anak-anak perempuan engkau serta istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya dari atas kepala mereka sampai menutup dada atau sampai tidak memperlihatkan parasnya (bentuk wanita tersebut). Karena hal ini akan menjadikan mereka pembeda yang khas dari perempuan-perempuan yang suka membuka auratnya atau paras (bentuk seluruh tubuhnya), sehingga diri mereka tidak

mudah untuk diganggu atau dilecehkan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S. Al Ahzab ayat 60)

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tanpa batas serta tidak diatur, juga perempuan-perempuan yang berdandan dengan tujuan untuk menarik perhatian kaum laki-laki telah menjadi racun bagi masyarakat Barat sehingga seluruh pertimbangan kesopanan dan berperilaku secara terhormat telah disingkirkan. Dan nilai-nilai terdahulu yang berharga telah menjadi sesuatu yang hina dan menjadi bahan ejekan.

Ini merupakan hal yang menjadi perhatian yang besar bahwa sebagian muslim yang kebarat-baratan, tidak mampu menahan diri dari kecenderungan kuat di Barat, yang membawa ke kehancuran. Dengan sepenuh hati diharapkan bahwa bahaya yang melekat dalam garis pemikiran dan tingkah laku tersebut akan segera disadari, dan kebaikan dari nilai-nilai Islam akan diikuti secara lebih taat.

TAMBAHAN HADIST-HADIST RASULULLAH SAW

Muawiyah Ibn Haidah meriwayatkan: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah SAW apa hak seorang istri terhadap suaminya? Beliau menjawab: yaitu engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, dan memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah” (Abu Daud)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik baik-kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya (Tarmidhi).

Abdullah ibn Amr ibn ‘As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah (Muslim).

Aisyah meriwayatkan: Seorang wanita miskin datang kepadaku membawa kedua anak perempuannya, aku tidak memiliki apapun kecuali sebutir kurma yang aku berikan kepadanya. Ia membaginya untuk kedua anaknya dan tidak menyisakan untuk dirinya. Kemudian ia berdiri dan pergi. Ketika Rasulullah SAW datang, aku memberitahukan kepada beliau perihal mereka. Beliau bersabda: Barangsiapa diberi dua anak perempuan dan ia memperlakukan mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi perisai (penghalang) baginya dari api neraka (Bukhari dan Muslim).

Abu Shuraih Khuwailad Ibn Amr Khuzai meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ya Allah, aku nyatakan

berdosa bagi mereka yang tidak menjadikan dua macam hak bagi mereka yang lemah yaitu anak yatim dan perempuan (Nisai).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berbuat baiklah kepada wanita, sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada wanita ((Bukhari dan Muslim)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya maka ia menyukai yang lainnya (Muslim).

Apabila suami mengajak istri ke ranjangnya lalu ia tidak memenuhi, lalu sepanjang malam suaminya merasa jengkel terhadap istrinya, maka para malaikat akan melaknat istrinya sepanjang malam (Bukhari)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seandainya aku boleh menyuruh seseorang bersujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya (Tarmidhi).

Ummi Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga (Tarmidhi).

Usamah Ibn Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku tidak meninggalkan satu fitnahpun yang

lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita (Bukhari dan Muslim)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dari sejumlah uang yang engkau pergunakan di jalan Allah Ta'ala; sejumlah uang yang engkau pergunakan untuk membebaskan seorang budak; sejumlah uang yang engkau berikan sebagai bentuk sumbangan atau pemberian bantuan kepada orang miskin dan sejumlah uang yang engkau pergunakan untuk istri dan anakmu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (Muslim)

Sa'ad Ibn Abi Waqqas meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apapun yang engkau berikan berupa suatu nafkah kepada keluargamu untuk mencari keridhaan Allah SWT, maka engkau diberi pahala, bila hanya itu merupakan sesuap makanan yang engkau masukkan ke mulut istrimu (Bukhari dan Muslim).

Aisyah meriwayatkan: Aku tidak pernah cemburu kepada seorangpun dari istri Rasulullah SAW seperti cemburuku kepada Khadijah (istri pertama Rasulullah SAW), meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Rasulullah SAW banyak menyebut dan menyanjungnya. Ketika seekor kambing disembelih, beliau akan memotong-motongnya dan mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Terkadang aku berkata kepada beliau: Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah? Rasulullah SAW menjawab "Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya" (Bukhari dan Muslim).

